
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HARIAN LEPAS KECAMATAN
KARANGPANDAN, KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh

Alexander Dana Pamungkas¹, Yudhi Widyo Armono², Aris Setyo Nugroho³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: ¹alexanderpamungkas2001@gmail.com, ²armono.yudhi@gmail.com,

³arissetyonugroho.law@gmail.com

Article History:

Received: 25-07-2023

Revised: 09-08-2023

Accepted: 21-08-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Tenaga Harian Lepas.

Abstract: *Pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas melalui pemberian hak bagi Tenaga Harian Lepas. Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan berupa perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kesejahteraan adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan peranan pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur

administrasi Negara harus memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraan tercapai. Pekerjaan suatu hal yang sangat penting bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya Pasal 28 D Ayat (2), mengatur juga “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja Indonesia, fenomena pekerja tanpa kontrak atau pekerja lepas kian menonjol, banyak individu yang memilih beralih ke pekerjaan lepas atau menjadi freelancer sebagai alternatif menarik. Tenaga kerja harian lepas ini banyak digunakan di berbagai lini kerja mulai dari perusahaan swasta sampai dengan pemerintah. Dimulai dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ataupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sering menggunakan tenaga lepas harian ini, sampai akhirnya pemerintah mulai meluaskannya dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tenaga harian lepas tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi public.

Keberadaan Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan pada instansi-instanti pemerintahan di Kabupaten Karangnyar sebenarnya secara normatif yuridis tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan penggunaan Tenaga Harian Lepas hanya digunakan pada bidang ketenagakerjaan dan/atau oleh pengusaha bukan pada instansi pemerintahan.²

Sementara istilah Tenaga Honorer dan Kontrak telah dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan digantikan dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan

¹ Dewi Sainkadir, *Kajian Hukum Tenaga Harian Lepas Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 10, Des 2017, hlm. 106-107

² Regy Alvionita, *Kedudukan Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang, 2020, hlm. 3

pemerintahan.³

Begitupun dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal dan mengatur istilah ataupun penggunaan Tenaga Harian Lepas, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: "Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

Tenaga harian lepas pada Kabupaten Karanganyar, khususnya di Kecamatan Karangpandan tidak termasuk pada bagian dari Pegawai ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, Tenaga Harian Lepas pada Kecamatan Karangpandan juga tidak sama dengan pekerja/buruh yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan, karena Tenaga Harian Lepas pada Kecamatan Karangpandan bekerja pada instansi pemerintah sedangkan pekerja/buruh bekerja pada pengusaha.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum mempunyai aturan khusus tentang pengangkatan Tenaga Harian Lepas. Perekrutan Tenaga Honorer yang disebut Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada kebutuhan instansi-instansi yang memerlukan tambahan tenaga untuk membantu kinerja PNS dengan Perjanjian Kontrak Kerja jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan adanya kebijakan perekrutan Tenaga Harian Lepas tanpa melalui tahapan sebagaimana mestinya, menimbulkan pandangan yang berbeda ditengah-tengah masyarakat, yaitu antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan berbagai argumentasi dan rasionalnya masing-masing.

Dalam penerimaan Tenaga Harian Lepas hanya melalui seleksi administrasi dan test wawancara yang dilakukan oleh instansi tersebut. Ketiadaan aturan khusus tentang pengangkatan Tenaga Harian Lepas dalam produk hukum daerah di Pemerintahan Kabupaten Karangnyar bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum, terutama negara hukum dalam sistem continental.⁴

Namun, perlu diakui bahwa para pekerja harian lepas ini seringkali menghadapi situasi yang rawan. Saat ini, regulasi ketenagakerjaan masih lebih berfokus pada perlindungan pekerja yang terikat dalam kontrak formal dengan pemberi kerja, sementara hak-hak dan tanggung jawab bagi pekerja harian lepas belum sepenuhnya diakomodasi yang menimbulkan permasalahan serius terkait dengan gaji yang layak, akses jaminan kesehatan, serta hak-hak lain yang mestinya mereka peroleh. Maka dari itu, diperlukan analisis mendalam terkait perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di Indonesia.

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulai suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernyataan kesanggupan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.⁵ Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja artinya berbicara tentang hak-hak pekerja setelah melaksanakan kewajibannya.

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*.

⁵ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keberadaan pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan sudah pasti sangat dibutuhkan. Meskipun begitu ternyata nasib para pekerja harian lepas selalu kurang mendapatkan perhatian yang layak dari pihak yang mempekerjakan. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah pekerja/buruh dan tunjangan lainlain.

Bahkan Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia meskipun mencantumkan hak-hak bagi pekerja lepas, dalam praktiknya, implementasi dan perlindungan terhadap hak-hak ini sering kali belum optimal. Pekerja lepas sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya, seperti hak atas upah yang adil, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan hukum.⁶

Benar disebutkan jika pekerja harian lepas itu berhak terhadappenghasilannya, akan tetapi fakta bahwa upah pekerja harian lepas tidak tetap jumlah upah yang diterima serta mereka tidak memiliki adanya jaminan dan tunjangan yang sama dengan yang di dapatkan oleh buruh atau pekerja tetap, jadi semakin memperkuat kesimpulan jika praktik penerapan feodalisme akan terus berlanjut, hal ini sangat berlawanan bersama target dari pengembangan ketenagakerjaan yang dirancang oleh negara yang didirikan industri dan dibentuk guna mensejahterkan penduduk Indonesia. Kewenangan upah atas pekerja harian lepas juga merupakan hak asasi seorang pekerja harian lepas, yang pengusaha harus memberikan hak tersebut sebanding terhadap beban kerja atau keharusan yang dipikul oleh pekerja harian lepas.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar?

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁷

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan ibu Ika Widyanthi, S.E, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang

⁶ Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan, sumber: <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-pekerja-lepas-di-indonesia-analisis-terhadap-hak-dan-kewajiban-dalam-regulasi-ketenagakerjaan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurnetrik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 97

terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.⁸ Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.
 - 2) Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.⁹ Bahan hukum sekunder yang meliputi: Literatur-literatur hukum kepegawaian maupun hukum ketenagakerjaan terutama yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga harian lepas.
 - 3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia maupun internet.¹⁰
3. Alat Pengumpulan Data
- Guna memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:
- a. Wawancara. Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau tanya jawab dengan sumber data, dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait terhadap masalah ini yaitu ibu Ika Widyanthi, S.E, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar, atau pihak yang ditunjuk sesuai dengan bidangnya.¹¹
 - b. Studi kepustakaan. Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:
 - 1) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 2) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap masalah penelitiannya.
 - 3) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
 - 4) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ronny Hanintjo Sumitro, *Loc Cit.*

penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.

4. Analisis Data.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

Pegawai tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan ditugaskan sebagai pelaksana fungsional yang dibutuhkan oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Karangpandan. Melihat dari pengertian diatas secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kerja kepada Tenaga Harian Lepas ini dilakukan bilamana adanya suatu kebutuhan untuk waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah yang dirasa sangat mendesak dan perlu adanya tenaga profesional dan ahli di bidangnya untuk menyelesaikan tugas pemerintah yang dirasa hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.¹²

Sebagai tenaga kerja maka Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan juga mempunyai hak – hak sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan. Gaji yang diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Selain gaji, tenaga harian lepas di Kecamatan Karangpandan juga mendapatkan program jaminan sosial untuk pihak pekerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Cuti. pihak pekerja mendapatkan hak ijin tidak masuk kerja tanpa dilakukan pemotongan honorarium terhadap beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menikah, mendapatkan ijin selama tiga hari.
 - b. Istri melahirkan / mengalami keguguran kandungan mendapatkan ijin selama dua hari.
 - c. Kerabat terdekat meninggal (orang tua, mertua, anak, cucu, kaka/adik kandung, menantu) mendapatkan ijin selama dua hari.
 - d. Sakit dengan dilampiri surat keterangan dokter paling lama tiga hari dalam sebulan.
 - e. Keperluan lain dengan seijin pihak pemberi kerja.
3. Perlindungan.

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan adalah program jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

¹² Wawancara dengan ibu Ika Widayanthi, S.E, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Juli 2024.

jaminan kematian, dan bantuan hukum.¹³

Pengertian perlindungan hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sedangkan menurut A. Muktie Fajar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Menurut Muchsan, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Menurut Muchsan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹⁷ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga harian lepas di Kecamatan Karangpandan yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati

¹³ Wawancara dengan ibu Ika Widyanthi, S.E, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Juli 2024

¹⁴ Satjipto Rahadjo, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁵ A. Muktie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 82.

¹⁶ Muchsan, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 2

– hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sarana perlindungan hukum preventif dalam perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian.¹⁸

Kedua belah pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang – undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang – Undang berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam surat perintah kerja tercantum bahwa para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban dalam surat perintah kerja.

2. Sarana Perlindungan hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak manusia diarahkan pada pembatasan – pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Sarana perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja maka salah satu pihak yang melanggar maka timbulah suatu wanprestasi karena melanggar perjanjian kerja yang telah dibuat. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Namun jika dalam penyelesaian musyawarah terbukti pihak Tenaga Harian Lepas yang melakukan pelanggaran maka pihak Tenaga Harian Lepas sebagai pekerja akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan honorium atau pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus sepihak oleh pemberi kerja maka perlindungan yang digunakan adalah perlindungan hukum represif karena perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh

¹⁸ Wawancara dengan ibu Ika Widayanthi, S.E, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Juli 2024.

pihak pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melanggar kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja. Pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas di lingkungan pemerintahan tidak dapat disamakan dengan pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Hal ini dikarenakan Tenaga Harian Lepas pemerintahan tidak memenuhi rumusan definisi dalam sengketa ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana pada Pasal 1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep 100/MEN/VI/2004 Tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu ". Terdapat empat unsur dalam definisi tersebut yaitu adanya perjanjian kerja, adanya pekerja / buruh dan pengusaha, terdapat jangka waktu, dan untuk pekerjaan tertentu.

Unsur pertama telah memenuhi bahwa Tenaga Harian Lepas awalnya didasarkan pada perjanjian kerja antara pihak Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Unsur kedua yaitu terdapat pekerja/buruh dan pengusaha. Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan merupakan pekerja / buruh sedangkan pengusaha dalam hal ini perlu dipertanyakan karena Bupati Karanganyar bukanlah pengusaha. Mengingat pengangkatan pekerja Tenaga Harian Lepas adalah berdasarkan pada Keputusan Bupati Karanganyar. Pada Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang dapat disebut sebagai pengusaha dalam UU Ketenagakerjaan adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Definisi pengusaha diatas tidak terlepas dari adanya suatu perusahaan, sedangkan yang dimaksud perusahaan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang lain perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha - usaha sosial dan usaha - usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam konteks ini Bupati Karangnyar bukan merupakan badan hukum milik negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaannya. Bupati Karanganyar masuk dalam kategori Pejabat Negara. Badan hukum milik negara dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga

dalam hal ini unsur kedua tidak dapat terpenuhi.

Terdapat salah satu unsur definisi yang tidak memenuhi, maka unsur ketiga dan keempat tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga dalam pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas di Kecamatan Karangpandan tidak dapat dimasukkan dalam ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk pula Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Tenaga Harian Lepas mulai diakui keberadaannya dalam suatu produk hukum sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 2 ayat (3): “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pegawai tidak tetap adalah “Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

KESIMPULAN

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas melalui pemberian hak bagi Tenaga Harian Lepas. Hak-hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan berupa perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mukthie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Setara Press, 2014.
- [2] Dewi Sainkadir, *Kajian Hukum Tenaga Harian Lepas Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 10, Des 2017.
- [3] Muchsan, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- [4] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [5] Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan, sumber: <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-pekerja-lepas-di-indonesia-analisis-terhadap-hak-dan-kewajiban-dalam-regulasi-ketenagakerjaan/>
- [6] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994
- [7] Regy Alvionita, *Kedudukan Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Tenaga Kerja Dan*

- Perindustrian Kota Payakumbuh*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.
- [8] Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- [9] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN